



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 159/360/ TAHUN 2020

TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS  
DISEASE 2019 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan dalam Satuan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Sangihe yang sebagian besar cakupan wilayah kerja dan tugas secara geografis adalah wilayah bahari/laut;
  - b. bahwa memperhatikan Surat Kepala Badan Bencana selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Nomor B-153/KA GUGAS/PD.01.02/05/2020 tanggal 7 Mei 2020 perihal penyampaian Surat Edaran dan Persiapan Pelaksanaannya dan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor SE-1/BNPB/03/2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 132/360/2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kepulauan Sangihe ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kepulauan Sangihe;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
  10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Cepat Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai berikut :

Ketua : Bupati Kepulauan Sangihe.

Wakil Ketua : 1. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Tahuna;

2. Kapolres Kepulauan Sangihe; dan

3. Komandan Kodim 1301 Sangihe.

Akuntabilitas dan: 1. Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan  
Pengawasan Sangihe;

2. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe; dan

3. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Humas (Jubir) : Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Sekretariat : Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Perencanaan, : 1. Komandan Kodim 1301 Sangihe;

Data, Pakar dan 2. Kepala BPBD Kabupaten Kepulauan Analisis Sangihe ✕

- Anggota :
1. Unsur Lanal Tahuna;
  2. Unsur Kodim 1301 Sangihe;
  3. Unsur Polres Kepulauan Sangihe;
  4. Unsur RSD Liun Kendage Tahuna;
  5. Unsur RSUD Liung Paduli;
  6. Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  7. Unsur Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  8. Unsur Kantor Imigrasi;
  9. Unsur Dinas Perhubungan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  10. Unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  11. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  12. Unsur Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  13. Unsur Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  14. Unsur Dinas Sosial Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  15. Unsur Satpol PP dan Kebakaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  16. Unsur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  17. Unsur Dinas DPMDD Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  18. Unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  19. Unsur Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  20. Camat se Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  21. Unsur Bulog Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  22. Unsur Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas II Tahuna;
  23. Unsur Unit Penyelenggara Bandar Udara Naha Tahuna;
  24. Unsur Puskesmas se Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  25. Unsur Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  26. Unsur Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  27. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  28. Unsur Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  29. Unsur Dinas Tenaga Kerja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
  30. Unsur Basarnas Tahuna.

Dengan Bagan Struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini. f

- KEDUA : Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe bertujuan:
- meningkatkan ketahanan daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe di bidang kesehatan;
  - mempercepat penanganan COVID-19 melalui sinergi antar sektor;
  - meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran COVID-19;
  - meningkatkan sinergi pengambilan kebijakan operasional; dan
  - meningkatkan kesiapan dan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, dan merespons terhadap COVID-19.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEEMPAT : Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan dan/atau berkoordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, swasta serta pihak lain yang dianggap perlu.
- KELIMA : Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 132/360/Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Kepulauan Sangihe dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *f*

Ditetapkan di Tahuna  
pada tanggal, 11 Mei 2020


BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE  
NOMOR 159/360/ TAHUN 2020  
TENTANG

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.  
BAGAN STRUKTUR GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,  
  
JABES EZAR GAGHANA